

# Penjelasan Tentang Nota Kesepahaman

Perjanjian Formal yang Penting bagi  
Usaha Sosial Anda



**Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal**  
Memahami Dokumen Legal



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS DAN DIADAPTASI OLEH:  
Winda Senja  
Rizky Setiawan

TERINSPIRASI DARI:  
[bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)  
Investopedia  
[Rmit.edu.au](http://Rmit.edu.au)  
[Hukumonline.com](http://Hukumonline.com)





# Penjelasan Tentang Nota Kesepahaman

- Nota kesepahaman merupakan sebuah dokumen yang berisi syarat dan ketentuan dari sebuah kerjasama termasuk didalamnya hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak yang menandatangani
- Nota Kesepahaman juga sering disebut sebagai MoU (*Memorandum of Understanding*)
- Nota Kesepahaman tidak memiliki ikatan hukum yang mengikat.

## Mengapa ini penting?

- Nota Kesepahaman ini dapat membantu Anda untuk membuat perjanjian dengan lebih formal dari sekedar jabatan tangan saja
- Merupakan dokumen yang erat berhubungan dengan setiap usaha karena akan ada dalam dalam pembuatan kesepakatan

## HAL-HAL PENTING TENTANG NOTA KESEPAHAMAN

### Apa perbedaan Nota Kesepahaman dengan Kontrak?

Nota kesepahaman berbeda dengan kontrak atau perjanjian yang memiliki kekuatan hukum, namun dalam praktiknya nota kesepahaman ini sering dipandang sebagai kontrak yang mengikat pihak-pihak yang menandatanganinya. Namun, seringkali sebuah dokumen yang layak disebut perjanjian diberi judul MoU, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**Waspada:** jangan terpaku pada judulnya saja, namun juga isi dari MoU tersebut.

### Apa saja yang perlu Anda tulis dalam Nota Kesepahaman?

Sebuah nota kesepahaman harus menjelaskan:

- pihak-pihak yang menandatangani
- tujuan dari kerjasama
- syarat dan ketentuan dari kesepakatan yang dibuat dan harus ditandatangani oleh seluruh pihak yang terikat dengan kerjasama tersebut



# Penjelasan Tentang Nota Kesepahaman

## Gunakan format berikut untuk membuat MoU

### NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

PT. X

DENGAN

PT. Y

TENTANG

### RENCANA AKUISISI TERHADAP SELURUH SAHAM PT. Y

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... ( - - ) telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Rencana Akuisisi Terhadap Seluruh Saham PT. X ("Nota Kesepakatan Bersama"), bertempat di Jakarta oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. [ ], Direktur Utama PT. X, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor xx tanggal (tanggal Bulan Tahun), dibuat dihadapan Ibu Budi, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Pangkalan Bun dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: xxxxxxxx Akta Nomor [ ], tanggal [ ], dibuat dihadapan [ ], Sarjana Hukum, Notaris di [ ] dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: [ ] tanggal [ ], berkedudukan di (domisili PT X), dalam hal ini bertindak untuk dan nama PT. X, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. [ ], Direktur Utama PT. Y, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor [ ] tanggal [ ], dibuat dihadapan [ ], Sarjana Hukum, Notaris di [ ] dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: [ ] tanggal [ ], sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor [ ], tanggal [ ], dibuat dihadapan [ ], Sarjana Hukum, Notaris di [ ] dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : [ ] tanggal [ ], berkedudukan di [ ] Jalan [ ],

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Y selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "PIHAK KEDUA."

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha-usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, pertanian maupun kehutanan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha-usaha di bidang [ ] dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. Bahwa, pada PARA PIHAK telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan yang sangat intensif dalam rangka akuisisi seluruh saham dalam PT. Y oleh PIHAK PERTAMA, hal ini sejalan dengan rapat koordinasi terakhir yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, yang dilaksanakan di Pecel Ayam Executive Lounge, Hotel Kaki Lima Lt.17, dengan turut dihadiri oleh jajaran maupun perwakilan manajemen PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
4. Bahwa, atas prakarsa dan hasil pemikiran bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka dibuatlah keputusan oleh PIHAK PERTAMA untuk melanjutkan proses akuisisi PT. Y dengan didahului oleh penandatanganan suatu *Memorandum of Understanding/Nota Kesepakatan Bersama* dan dokumen Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sebelum dilaksanakannya proses jual beli PT. Y sepenuhnya;
5. Bahwa, Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PARA PIHAK antara lain akan memuat struktur maupun kesepakatan antara lain sebagai berikut:
  - A. Nota Kesepakatan Bersama dimaksud merupakan pernyataan tentang telah terbentuknya kesepakatan untuk pelaksanaan proses akuisisi PT. Y yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
  - B. Pelaksanaan akuisisi PT. Y ditentukan harus melalui proses sebagai berikut:

Format diatas merupakan salah satu contoh format MoU yang mungkin Anda ubah/adaptasi/sesuaikan dengan kebutuhan Usaha Sosial Anda



## Berikut contoh MoU yang telah diisi :

- *Legal due diligence* atau pemeriksaan dari segi hukum yang akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya *legal opinion* atau pendapat dari segi hukum yang meliputi seluruh aspek hukum yang ada dan dilakukan oleh PT. INTRADO JAYA INTIGA, serta aspek-aspek hukum lainnya yang melibatkan klarifikasi maupun konfirmasi dari berbagai departemen, instansi, maupun badan pemerintahan/peradilan yang dibutuhkan, dan informasi hukum lainnya yang dianggap penting oleh **PIHAK PERTAMA**;
- *Technical and operational due diligence* atau pemeriksaan dari segi teknis dan operasional serta hal yang bersifat teknis dan operasional lainnya yang dianggap penting oleh **PIHAK PERTAMA**;
- *Financial due diligence* atau pemeriksaan dari segi keuangan, yang meliputi dan tidak terbatas pada aspek pembukuan, laporan keuangan, laporan pajak/SPT, dan informasi keuangan lainnya yang dianggap penting oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- *Tax due diligence* atau pemeriksaan dari segi perpajakan yang secara khusus dilakukan oleh kantor konsultan pajak dan untuk mengumpulkan informasi perpajakan yang dianggap penting oleh **PIHAK PERTAMA**.

C. Untuk pelaksanaan proses *due diligence* sebagaimana disebutkan di atas **PIHAK KEDUA** akan memberikan izin maupun akses terhadap seluruh database maupun lokasi kerja yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *full disclosure*.

6. Bahwa, **PIHAK KEDUA** dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama segera mengintruksikan kepada seluruh karyawannya untuk menghentikan operasional perusahaan, khusus dan tidak terbatas terhadap kegiatan penebangan hutan dan pengangkutan serta kegiatan lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan aspek komersial perusahaan. Sedangkan kegiatan perusahaan selain dari kegiatan komersial perusahaan akan tetap berjalan secara normal;

7. bahwa, **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan **PIHAK PERTAMA**, baik permasalahan yang bersifat internal maupun dengan pihak ketiga lainnya secara tuntas dan tidak akan menimbulkan adanya potensi gugatan maupun tuntutan hukum dikemudian hari. Terutama berkenaan dengan adanya rencana pihak ketiga lainnya yang telah melakukan tahapan-tahapan dalam rangka akuisisi PT. Y, dimana **PIHAK KEDUA** akan menyatakan secara tegas

kepada pihak ketiga dimaksud tentang kebatalan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak ketiga tersebut tanpa melibatkan keterkaitan **PIHAK PERTAMA** sama sekali dalam struktur pembatalan transaksi dimaksud;

8. bahwa, **PIHAK KEDUA** dalam rangka efektifitas Nota Kesepakatan Bersama dan demi tercapainya pelaksanaan rencana akuisisi terhadap seluruh saham PT. Y bersama ini memberikan Surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat di atas kop surat perusahaan, dimana dokumen tersebut merupakan dokumen yang penandatanganannya dilakukan terlebih dahulu dari dan sebagai dasar kekuatan mengikat secara hukum terhadap Nota Kesepakatan Bersama. Penundaan terhadap penandatanganan Surat Pernyataan dan Jaminan dimaksud akan memiliki pemahaman yang sama bahwa **PIHAK KEDUA** secara sadar telah menunda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama;

9. bahwa, dalam rangka merealisasikan rencana akuisisi terhadap seluruh saham PT. Y dimaksud, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memungkannya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini; dan

10. bahwa, Nota Kesepakatan ini selain ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan istri dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** menganggap Nota Kesepakatan Bersama ini perlu untuk ditandatangani oleh saksi-saksi, yaitu 1 (satu) orang saksi dari **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) orang saksi dari **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyusunan Nota Kesepakatan Bersama ini dalam rangka rencana akuisisi terhadap seluruh saham PT. Y antara PT. X dengan PT. Y.

2. **PARA PIHAK** dengan ini memberikan konfirmasi bahwa penyusunan Nota Kesepakatan Bersama ini masih diperlukan kelengkapan administrasi sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Saham ("Perjanjian") atau dokumen/instrumen hukum lain yang dapat diterima oleh bersama oleh **PARA PIHAK**.

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan komitmen **PARA PIHAK**



# Penjelasan Tentang Nota Kesepahaman

## Berikut contoh MoU yang telah diisi :

untuk melakukan realisasi terhadap proses akuisisi seluruh saham PT. Y, yang akan ditindaklanjuti dan dimuat dalam suatu Perjanjian yang dibuat bersama oleh dan antara **PARA PIHAK**.

4. Perjanjian atau dokumen/instrumen hukum lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Nota Kesepakatan ini dilandasi oleh prinsip saling percaya, yang disatu sisi tidak akan mengganggu maupun menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang satu kepada **PIHAK** lainnya.

5. **PARA PIHAK** saling berkomitmen untuk tetap saling dan senantiasa menjaga kerahasiaan terhadap dokumen-dokumen rahasia masing-masing **PIHAK**.

6. Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

7. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan realisasi penandatanganan Perjanjian atau dokumen/instrumen hukum lain.

8. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini, belum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian atau dokumen/instrumen hukum lain, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya.

9. **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa dirinya akan membuat dokumen hukum yang dianggap sesuai oleh **PIHAK PERTAMA**, yang berisikan jaminan yang secara eksklusif diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa **PIHAK KEDUA** maupun pihak ketiga lainnya tidak akan melakukan tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun pada saat maupun pasca terselesaikannya akuisisi seluruh saham PT. Y oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana hal ini telah turut disebutkan dalam bagian komparasi Nota Kesepakatan Bersama ini.

10. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai kegiatan *due diligence* sebagaimana hal ini telah turut disebutkan dalam angka 5 bagian komparasi Nota Kesepakatan Bersama ini, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian dan realisasi akuisisi seluruh saham dalam PT. Y.

11. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk korespondensi tertulis antara **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu rangkap dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT. X

PIHAK KEDUA  
PT. Y

[ \_\_\_\_\_ ]  
DIREKTUR UTAMA

[ \_\_\_\_\_ ]  
DIREKTUR UTAMA

SAKSI PIHAK PERTAMA

SAKSI PIHAK KEDUA

Format diatas merupakan salah satu contoh format MoU yang mungkin Anda ubah/adaptasi/sesuaikan dengan kebutuhan Usaha Sosial Anda